



SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/007/SPK-PNF/DPMPSTSP.02/II/2020

1. Mengingat:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari nomor resi 14EF71 tanggal permohonan 11 Februari 2020;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 420/071/DISDIK.03 tanggal 14 Januari 2020.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** kepada:

Nama Pimpinan : MEGAWATI

Nama Lembaga : PKBM BUNGA PADI

Kegiatan Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)


Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian : -
Hasil Penilaian Kinerja : -
Jenis Program yang diusulkan : Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C
Alamat Lembaga : Jl. Much Roem No. 59, RT. 03, Kel. Bontang Lestari,
Kec Bontang Selatan
Nomor Telepon : 08125316432
Masa Berlaku : 18 Februari 2020 - 17 Februari 2024

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka izin Penyelenggaraan dicabut;

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku

Dikeluarkan di : Bontang
Pada Tanggal : 18 Februari 2020



Tembusan kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
- Inspektur Daerah Kota Bontang
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
- Camat Bontang Selatan
- Lurah Bontang Lestari